



P E R G A D I L A H U N G E R I P U R W O R E J O . -

PERKARA PERDATA NOMOR :

04 / Pet / G / 1986 / PW. Pur . -

DALAM PERKARA ANTARA :

I. HENDOZO TEDJOATHUKO , S.H. . -

(Penuntut)

lawan:

1. Dr. YOHANNES SANTOSO . -

2. DIBYO SEMITRO . -

SUSUAN PERSIDANGAN :

H A K I M : J. SUDARNA DJI , S.H.

PANITERA-PENGGANTI: P O N I M A H . -

PERKARA DICABUT OLEH PENUNTUT . -

=====
=====

B E R I T A - A C A R A . -
Nomor: O+ /Pat/G/ 1986 /PM.Pvr.

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksa dan mengaitli perkara Perdata dalam tingkat pertama, yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, pada hari : SEPINI, tanggal : 31 - MARET - 1986, dalam perkara antara :

I.HANDOKO TEDJOATMOKO, SH.

pekerjaan Advokat / Pengacara / Anggota LPPI Perwakilan Purworejo, alamat Jln.Tanjungnom No.1 Kutoarjo ;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

My.HARIAM TAHWIJAYA.-

pekerjaan Daganz, beralamat di Jln.Kol Sugiyono, No.43 Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 1986, Nomor : 1/HIT/1986, yang selanjutnya disebut PENGUGAT ;

Melawan :

1. Dr. YOHANES SAMOSO.-
pekerjaan Dokter, alamat s/a. Jln.Nyai Laos No.25 Purworejo;
2. PUSAT YAKKUM yang berkedudukan di Solo, dalam hal ini siwa - kili Pengurusnya Doktor WIDYA PRANAWA, alamat Jln. Wahidin No.20 Yogyakarta cq. B.K.I.A / B.P.PANTI WALUYO (CAB.YAKKUM) yang berkedudukan di Jln.Nyai Laos No.25 Purworejo, dalam hal ini siwakili Pengurusnya : DIBYO SUMITRO, alamat Jln.A.Yani No.15 Purworejo, yang selanjutnya disebut Tergugat-I dan Tergugat-II ;

SUSUNAN - PERSIDANGAN :

J. SUDARMADJI, SH. Hakim ,

PONIMAHAN .- Panitera-Pengantti.-

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang.

Pengugat hadir di persidangan, seangkan para Tergugat tidak - hadir dipersidangan, dengan suratnya tertanggal 29 Maret-1986.

Berhubung para Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka sidang ditunda pada hari : SELASA , tanggal : 8 - APRIL - 1986, dengan merintahkan agar pada waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas supaya para pihak hadir dipersidangan.

Setelah Hakim menyumumkan penundaan tersebut, lalu persidangan dalam perkara ditutup.


Demikianlah dibuat Berita-acara ini yang kemudian ditanda-tangani oleh Wakim dan Panitera-Pengganti.-

Panitera-Pengganti,




(P. O. I. H A N) .-

S a d i m



(J. CEDARHADITI, SH.) .-



BERITA-ACARA SALIBUNGAN.-
Nomor : 04 /Pat/ G /1986/ PN.Pwr.

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksaan mengakili perkara Perdata salam tingkat pertama, yang diselenggarakan di ruang gedung Pengadilan Negeri tersebut, pada hari : SELASA, tanggal : 8 - APRIL - 1986, dalam perkara para pihak tersebut diatas.

Susunan persidangan sama seperti pada waktu sidang pada tanggal 31 Maret 1986.

Setelah sidang dibuka dan sinyaratkan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang.

Pengugat hadir dipersidangan, sebagian para Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Selanjutnya Pengugat dipersidangan mengajukan Surat tertanggal Kutoarjo, 8 April 1986, Nomor : A. 11/Kta/4/86, yang dibuat dan ditandai tanjani oleh Pengugat I.HANDOKO TEDJOATMOKO, SH. yang menerangkan berhubungan ada kesepakatan persetujuan dari kesuaian belah pihak di luar persidangan, maka perkara Nomor : 04/Pst/G/G/1986/ PN.Pwr. dicabut.

Selanjutnya setelah Hakim membaca Surat tersebut, lalu Hakim menyertuji pencabutan tersebut.

Selanjutnya persidangan dalam perkara ini ditutup.

Demikianlah dibuat Berita-acara ini yang kemudian ditandai tangani oleh Hakim dan Panitera-Pengantin.-

Panitera-Pengantin,

(P U N I K A W) .-

Hakim

(T. SUDARMADJI, SH.) .-

SURAT - KUASA

No. 2.1 / R.T / 1986 .

Yang berkenan dengan dibawakan ini kepada pengadilan dan dewan pengadilan
di kota/kota. Nama abugosa (tak dituliskan) sebagai tujuan dan tujuan abugosa tidak
diketahui. Ny. Maria Tampijaya.
Pekerjaan isti di lapangan (namun tidak diketahui) adalah
Dagang.

Berikutnya adalah alamat pribadi yang dituliskan pada surat kuasa ini.
Jl. Kol. Sugiyono No. 43 Purworejo.
Menerangkan dengan lpl, memiliki tempat kediaman hukum (domicile), di kantor, Ad-
vokat/Pengacara I. HENDOKO TEDJOATMOKO, SH, beralamat di jalan Tanjung-
anom Nom 1 (Telpon: 101 Kutoarjo, ejari memberikan kuasa kepada Advokat/pengacara:
pada akhir selasa pukul 11.00 WIB. HENDOKO TEDJOATMOKO, SH dibuat kuasa, tgl
SK. Men. Keh. R.I.

No. A. 3614 - Kp. 04.13 - th. 1985

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan Ganti rugi kepada :

1. Dr. Johannes Santoso; 2. Lekra Pusat Cq Cabang Yakkum Purworejo yang
diwakili oleh Sdr. Dibyo Shafiro, sesuai gugatan Kutoarjo tanggal 9 Fe-
bruari 1986. DGS 200 CMC : QUREAS RAYA

Menghadap semua pembesar Pengadilan dan pembesar lainnya dan mewakili pemberi
kuasa, mengajukan segala gugatan yang perlu di muka hakim dan dewan pengadilan
Indonesia, menjalankan segala tindakan dan memberikan keterangan-keterangan
yang bersangkutan dengan perkara yang diajukan dan yang menurut undang-undang
harus atau boleh dilakukan atau diberikan oleh seseorang pengacara atau kuasa, me-
majukan semua permohonan dan membuat, menanda tangani dan suruh membuat de-
ngan resmi semua surat-surat permohonan, akta-akta, memorie-memorie, surat-surat
kesimpulan, dan surat-surat lainnya mengambil tindakan penjamin pendahuluan, mem-
buat dan menyuruh menerima panggilan surat gugat dan surat peringatan, memin-
ta keputusan dan ketetapan dan menyuruh menjalankannya dengan segala alat yang
sah, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang oleh kuasa-kuasa dianggap perlu
atau berafaedah.

Pemberian kuasa ini dengan hak substitusi.

Kutoarjo, ...9. Februari. 1986.....

Yang memberi kuasa



Yang menerima kuasa

OKAT/PENGACARA

HENDOKO TEDJOATMOKO, SH.

REGISTRATION NO. 1-KH-1000-HENDOKO TEDJOATMOKO, SH

Ny. Maria Tampijaya

Ny. Maria Tampijaya

Pada hari ini : Kamis PGRI \ T II \ I : OM Tanggal 13 Februari 1986.
Kami Panitera Kepala Pengadilan Negeri Purworejo, telah menjelaskan isi dari pada surat tersebut diatas (sebalik ini) kepada Sdr. Ny. Mariam Tamuwijaya (pemberi kuasa) bertempat tinggal di Jln. Kali Sugiyono No. 43 Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, yang diperkenalkan kepada kami oleh seorang yang bernama I. Handoko Tedjoatmoko, SH, Pekerja Advokat / Pengacara / Perusahater Hukum, dan selanjutnya atas perintah kami Sdr. Ny. Mariam Tamuwijaya (pemberi kuasa) tersebut mengakui, bahwa tanda tangan dalam surat kuasa sebalik ini adalah tanda tangan nya.

✓ Panitera Kepala Pengadilan Negeri Purworejo.



: ~~Surat kuasa ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengadilan dan pihak lain~~
~~Surat kuasa ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengadilan dan pihak lain~~
~~Surat kuasa ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengadilan dan pihak lain~~
No. 59 /1986.
Biayanya ;
Legos Rp. 250,-

No. 59 / 1986
BIAYA Rp. 250,-

• 2801 Minut 00 Pagi

.....

✓

J. Handoko Tedjoatmoko, SH

ADVOKAT / PENGACARA

JL. TANJUNGANOM No. 1 TELP. 101

KUTOARJO

No. : A.08/Kta/2/1986.

Lam : 1 (satu) helai.

Hal : Gugatan ganti rugi.

Kutoarjo, 9 Februari 1986.

No. 04 / PCT / 6 / 1986 / PN.PWR
TGL. TERIMA : 13 - 2 - 86
BIAYA : Rp. 40.000,-

Kepada

Yth. Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Purworejo.

D I P U R W O R E J O .

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : I. Handoko Tedjoatmoko, SH.

P e k e r j a a n : Advokat / Pengacara / Anggota LPPH Perwakilan
Purworejo.

A l a m a t : Jln. Tanjunganom No. 1 Kutoarjo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Ny. Mariam Tanuwijaya, Peker-
jaan : Dagang, beralamat : Di Jln. Kol. Sugiyono No. 43 Purworejo, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 9 Februari 1986 No. 1/HT/1986 yang selanjutnya mohon disebut Peng-
gugat.

M E L A W A N .

1). Dr. Yohanes Santoso, Pekerjaan : Dokter, Alamat : d/a Jln. Nyai Laos No. 25 Purwo-
rejo.

2). Pusat Yakkum yang berkedudukan di Solo, dalam hal ini diwakilai Pengurusnya Doktor
Widya Pramana, alamat : Jln. Wahidin No, 20 Yogyakarta Cq B.K.I.A / B.P "Panti Wa-
luyo" (Cab. Yakkum) yang berkedudukan di Jln. Nyai Laos No. 25 Purworejo dalam
hal ini diwakili Pengurusnya : Dibyo Sumitro, alamat : jln. A. Yani No. 15 Purworejo
Yang selanjutnya mohon disebut Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Adapun yang menjadi pokok persengketaan adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Nopember 1985, Penggugat menderita semacam gondok dileher sebelah
kiri sebesar biji salak, akan tetapi tidak menimbulkan gangguan apa-apa / tidak sakit.
- Bahwa pada awal Januari 1986, Penggugat merasa sering demam dan oleh anak Penggugat
dibawa berobat di Klinik B.K.I.A / B.P "Panti Waluyo" di Jln. Nyai Laos No. 25
Purworejo, dan diperiksa oleh Dr. Yohanes Santoso yaitu Tergugat 1 ; adalah se-
bagai Dokter yang bekerja di B.K.I.A / B.P "Panti Waluyo" Purworejo. Bahwa Tergu-
gugat 1 adalah petugas pelaksana dimana bertanggungjawab pada atasan langsung yaitu
yaitu Pengurus B.K.I.A / B.P "Panti Waluyo" (Cab. Yakkum) purworejo yaitu Tergu-
gugat 2. Bahwa pada waktu diperiksa Tergugat 1 ; oleh Penggugat disampaikan ten-
tang benjolan dileher sebelah kiri dan oleh Tergugat 1 disarankan akan diperiksa

J. Handoko Tediyoatmoko, S.H.

ADVOKAT / PENGACARA

JL. TANJUNGANOM No. 1 TELP. 101

K U T O A R J O

- 2 -

akan diperiksa setelah demamnya sembuh.

- 3). Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 1986 sekitar jam 10.00 pagi Penggugat karena merasa kesehatannya fit, telah datang menghadap Tergugat 1 di B.P "Pan til Waluyo" Purworejo memenuhi janji dengan Tergugat 1 yang akan memberi obat mujarab bagi benjolan pada leher Penggugat.
- 4). Bahwa oleh Tergugat 1, benjolan pada leher Penggugat disedot dengan alat sun-tik / sputit dan karena sakitnya Penggugat berteriak-teriak, maka untuk mengurangi rasa sakitnya oleh Tergugat 1 lalu disuntik bius lokal dileher kiri Penggugat dan berhasil disedot darah berwarna merah tua / kehitam-hitaman sepuhul tabung sputit.
- 5). Bahwa kemudian Tergugat 1 mengatakan pada Penggugat akan membuka dan mengangkat benjolan itu, karena rasa sakit yang belum hilang Penggugat berkeberatan dan akan minta persetujuan dengan anak Penggugat dahulu melalui telpon kerumah, akan tetapi ditolak Tergugat 1 dengan alasan-alasan berupa nasehat-nasehat / bujukan sehingga akhirnya Penggugat pasrah atas paksaan Tergugat 1.
- 6). Bahwa Penggugat oleh Tergugat 1 lalu disuntik bius total dengan Ketetal sebanyak 2 kali (diketahui dari pengakuan Tergugat 1 dan referensi surat Tergugat 1 pada Dr. Marda di Yogyakarta), sehingga tidak sadar sama sekali dan leher Penggugat dibedan sepanjang 5 (lima) senti meter.
- 7). Bahwa sekitar jam 11.30 siang anak Penggugat menerima tilpon dari Juru raval "Panti Waluyo" Purworejo dan diperintahkan menjemput Penggugat, dimana didapati Penggugat dalam keadaan tidak sadar dan darah berlebihan dileher kiri hingga membasa hijab bajunya dan lukanya diplester serta ditutup kain kasa / perban. Di R.S Bethesa ditat
- 8). Bahwa pada waktu anak Penggugat menegur Tergugat 1, Tergugat 1 menyatakan tidak apa-apa, hanya micro-surgery / operasi kecil saja, akan tetapi keadaan Penggugat se-tengah koma dan jari-jari kedua tangannya bergetar-getar keras. Bahkan Tergugat 1 menyatakan dengan sombongnya sudah beratus kali / beribu kali melakukan micro-surgery di Puskesmas-Pukesmas dimana Tergugat 1 pernah praktik, tanpa ada yang gagal. Disamping itu, Tergugat 1 menyatakan dirinya termasuk Dokter "The Best Ten" lulusan Universitas Gajah Mada tahun 1974 yang Cum - laude.
- 9). Bahwa anak Penggugat tidak menanggapi "Promosi karier" Tergugat 1, melainkan hanya mengutamakan keselamatan jiwa Penggugat. Setelah diketahui / dibacalah leaflet obat suntik yaitu Ketetal yang ada side-effects bagi penderita hipertensi (penyakit Penggugat) maka anak Penggugat minta Tergugat 1 mengukur tensi Penggugat dan ternyata menurun dratis, dari keadaan fit sekitar 150 s/d 160, menjadi 120.
- 10). Bahwa anak Penggugat bersikeras membawa Penggugat ke R.S Bethesda di Yogyakarta dan minta referensi dari Tergugat 1, akan tetapi tidak diijinkan Tergugat 1, maka setelah terjadi dialog keras akhirnya Tergugat 1 memberikan surat referensi untuk Dokter Marda di Yogyakarta.
- 11). Bahwa setelah sadar Penggugat dipapah kedalam mobil Tergugat 1 diantar pulang ke ^{setuguh} Rp. 15.000,-

J. Handoko Tedjoatmoko, S.H.

ADVOKAT / PENGACARA

JL. TANJUNGANOM, No. 1, TELP. 101;

K. U. T. O. A. R. (J. Q.)

- 3 -

diantar pulang kerumah Penggugat dan istirahat 1 jam lamanya terus dibawa ke Yogyakarta memakai cot Charteran. Ketika akan pulang, diruang prakteknya Tergugat 1 berjanji kepada anak Penggugat bahwa Tergugat 1 bersedia akan menanggung semua biaya pengobatan Penggugat; kata-kata tersebut disaksikan saudara Penggugat. *Catatan* *TT*

- 12). Bahwa bagian emergency Rumah sakit Bethesda, Penggugat diperiksa oleh Dr. Kasmolo Palulus, luka bekas bedahan dibersihkan dan diganti balutannya dan memerintahkan supaya mondok / opname dan pada waktu itu seorang Juru rawat tanpa sengaja telah melontarkan kata-kata ; " kok jahitannya acak-acakan, siapa yang melakukan ini ", oleh anak Penggugat dijawab ini perbuatan Dokter bukan ahli bedah yang sembrono.
- 13). Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 1986 oleh Doktor Marda diperintahkan check up menyeluruh termasuk E.C.G (periksa jantung), urine, gula, darah dan sebagainya dan pada tanggal 3 Februari 1986 diperbolehkan pulang sedang jahitannya baru boleh dibuka pada tanggal 6 Februari 1986. Untuk pelaksanaan operasi ditangguhkan hingga Penggugat kosehatannya fit lagi.
- 14). Bahwa sesuai janji Tergugat 1 anak Penggugat menagih janji ganti biaya pengobatan Penggugat, akan tetapi Tergugat 1 ingkar janji dan malahan menuduh memerasnya. Disamping itu masih diwajibkan membayar Rp. 19.600,- (Sembilan belas ribu enam ratus rupiah) untuk biaya membedah dan obat-obatan di B.K.I.A / B.P " Panti Waluyo " Purworejo yang lalu pada tanggal 30 Januari 1986.
- 15). Bahwa atas tindakan Tergugat 1 yang telah melakukan tindakan praktek sebagai dokter di mana telah melewati batas-batas yang diijinkan dan perbuatan tersebut berakibat fatal serta membuat rasa sakit, penderitaan selama lima hari berbaring di R.S Bethesda ditambah kerugian-kerugian materi yang sangat besar bagi Penggugat. Disamping itu pihak keluarga Penggugat telah dibuat panik dan cemas karena melihat keadaan Penggugat yang masih/koma dengan darah yang masih berleheran pada leher Penggugat.
- 6). Bahwa kerugian-kerugian tersebut bila diperhitungkan adalah sebagai berikut :
 - a). Biaya opname dan obat di R.S bethesda Yogyakarta = Rp. 153.400,- (dari tgl. 30-1-'86 sampai 3-2-'86. Bukti kwitansi No.1820)
 - b). Biaya operasi dan obat-obatan di B.K.I.A / B.P " Panti Waluyo " bukti kwitansi No. 001337. = Rp. 19.600,-
 - c). Transport (Carter coltstasion) selama 5 hari PP 5 X 2 X Rp. 50.000,- = Rp. 500.000,-
 - d). Konsumsi selama 5 hari untuk 3 orang perhari = 3 X 3 X 5 X Rp. 10.000,- = Rp. 450.000,-
 - e). Kerugian Toko karena tidak buka selama 5 hari ditaksir 5 X Rp. 200.000,-..... = Rp. 1.000.000,-
 - f). Kerugian dibuat rasa sakit dan penderitaan opname selama 4 hari serta masih harus menanggung derita hingga kini ditambah masih harus menunggu operasi lagi serta obat-obatan jalan yang akan / sudah dikeluarkan sebanyak Rp. 15.000.000,-

J. Handoko Tedjoatmoko, SH

ADVOKAT / PENGACARA SA

JL. TANJUNGANOM No. 1 TELP. 101

KUTOARJO

www.bentley.com

Yang akan / sudah dikeluarkan sebanyakRp. 15.000.000,-

Algebra I: A Common Core Curriculum

Jumlah seluruhnya ap. di 17.1.123.000,-

17). Bawa guna menjamin pembayaran tersebut maka Penggugat mohon sisa jaminan atas tanah dan bangunan di Jln. Nyai Laos No. 25 Purworejo, berikut barang-barang bergerak milik Tergugat I.

8). Bawa Penggugat telah berusaha berdamai dan bermusyawarah menanggih janji Tergugat 1 akan tetapi ditolak serta pihak Pengurus B.K.I.R / B.P " Panti Waluyo " (cabang Yogyakarta) Purworejo telah ikut berusaha menengahi masalah tersebut akan tetapi tidak berhasil. J. Dr. Mulyadi, S.H. M. Haryati C | Sabtuang Yudha Purworejo yang berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mengajukan motion dengan hormit kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo agar berkenan memerintahkan memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan :

P R I N T M A I R

- 1). Mengabulkan gugatan Ponggugat untuk seluruhnya.
 - 2). Menyatakan syah dan berharga Conservatoir Beslag atas tanah dan bangunan di JL. Nyai Laos No. 25 Urworejo, dan barang-barang bergerak milik Tergugat 1.
 - 3). Menyatakan Tergugat 1 telah membuat rasa sakit pada Penggugat karena melakukan praktik Doktor yang tidak semestinya dan berakibat fatal, serta menyebabkan kerugian materiel yang sangat besar bagi Penggugat.
 - 4). Menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk membayar secara tunai kepada Penggugat sebanyak Rp. 17.123.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan ang paka (*dwangsomi*) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari kebutuhan lambatan dalam melaksanakan putusan ini.
 - 5). Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar biaya perkara ini sebagaimana olat yars.
 - 6). Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding ataupun kasasi.

S U B S I D A I R .

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

10. ...2. PERSONAL INFORMATION

Yang memformat kami,
Kuasa Hukum Penggugat.



Advokat / Pengacara

PENGADILAN NEGERI
PURWOREJO.

DEMI KEADILAN BERGASMIKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Sb

Nomer : 04/844/G/1986/19H.1s.

Kami Ketua Pengadilan Negeri Purworejo

Telah membaca surat perintahan/Gugatan tertanggal 2 - 2 - 1986.

No. 04 /Paty G/1986/PN.PTR.

Menimbang bahwa, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya mutu dibawah akan
disebut;

Kemperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlengkutan.

MENETAPKAN.

Menunjuk:

1. Dr. Y. SUDARMADI, SH sebagai Ketua
2. _____ dan
3. _____ sebagai Hakim Anggota

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas.

Domitien ditetapkan di Purworejo tanggal 2 - 3 - 1986.

Ketua Pengadilan Negeri

Purworejo.

0400.13818.

PENGADILAN NEGERI
PURWOREJO.

DEMI KEADILAN BERGASMIKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Sb

Nomer: 04/844/G/1986/19H.1s.

Kami, Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Negeri Purworejo.

Membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, dan

membaca pula surat Pemohon/Gugatan tertanggal 2 - 2 - 1986

No. 04/844/G/1986/19H.1s dalam perkara

antara: _____ sebagai Pemohon/penggugat

MELAWIN.

sebagai Tersohok/Tersangka

Menimbang bahwa hari persidangan dalam perkara tersebut diatas
sekarang telah dapat ditetapkan.

Kemperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang yang berlengkutan.

MENETAPKAN.

Hari sidang dalam perkara tersebut diatas pada hari: SENIN,
tanggal 31 MARET 1986 jam 9.00 pagi.

Memerintahkan untuk momanggil Pemohon/ Ketua belah pihak pada hari
persidangan tersebut diatas dengan membawa saksi-saksi yang perlu

didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti.

Memerintahkan kepada pihak tergugat agar disorahkan seholci salinan
surat gugatan dengan diterangkan bahwa, gugatan itu dapat dijawab

dengan tulisan yang ditanda tangani olehnya sendiri atau oleh
kunyahnya serta diajukan pada persidangan tersebut diatas.

Menetapkan bahwa, tonggong waktu antara memanggil kedua belah
pihak dan hari persidangan paling sedikit ada tiga hari.

Demikian ditetapkan di Purworejo pada tanggal

198

Ketua/Hakim

Pengadilan Negeri Purworejo

NP

S U R A T P P A N G G I L A N (R E L A S)
No. 04. /Pdt./G /19.86. /PN.Pwr.

Pada hari .. Kamis .., tanggal 27. Maret 1986. saya
SOEDJARI SW.. berdasarkan Surat Penetapan KETUA PENGADILAN NEGRI Purworejo
..... bertanggal 27. Maret 19.86 No. 04/Pdt/G/1986/PN.Pwr. di-
tunjuk sebagai Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo

T E L A H M E M A U G G I L :

1. Dr.Yohanes Santoso .., bertempat tinggal di Jln.Nyai Laos No.25
Purworejo ..
pokokjarni Dokter ..
sobagni Tergugat I ..
2. Dibyo Sumitro, Peng- bertempat tinggal di Jln.A.Yani No.15
rus Cab.Yakkum di Jln. Nyai Laos No.25.Pwr. Purworejo ..
pokokjarni Pengurus Cab.Yakkum Jln.Nyai Laos
No.25 Purworejo ..
sobagni ... Tergugat.II ..
3. I.Handoko Tedjoatmoko SH., Advokat/Pengacara,Jln.Tanjunganom
No.1. Kutoarjo, selaku kuasa Ny.Mariam Tanuwijaya Jln.Kol.
Sugiyono No.43 Purworejo, sebagai Penggugat;

supaya mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri .. Purworejo ..
jalan Majen.Sutoyo. No.10 pada hari .. SENIN .. tanggal .. 31.. MARET .. 19.86
jam .09.00gi, dengan membawa Salini-Salini yang akan didengar dan/atau surat su-
rat yang akan diajukan sebagai bukti didalam perkara tersebut diatas, juga telah
disorahkan kepada pihak Tergugat/Pembantah masing-masing seholai salinan surat
ugatan/bantahan yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembantah, dengan ditorang-
an bahwa gugatan/bantahan itu oleh Tergugat/Pembantah dapat dijawab secara li-
an atau tertulis yang ditanda tangani olehnya/mereka sendiri atau Kuasanya yang
yah, serta diajukan pada waktu sidang tersebut diatas.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya
pertemu serta berbicara dengan : .. mereka masing-masing ..
.....
.....

Solanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Pe-
gugat/Pembantah, dan Tergugat/Pembantah masing-masing seholai salinan surat pang-
gilan ini.

Demikianlah surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya ,
uggugat/Pembantah, Tergugat/Pembantah dan Kopala Desa ..???

Penggugat/Pembantah,
Kuasa

I.Handoko Tedjoatmoko SH.

Tergugat/Pembantah ..

I.
(Dr.Yohanes Santoso)

I.
(Dibyo Sumitro)

Jurusita Jurusita Pengganti,

SOEDJARI SW.

NIP. PAQQQ6623...

Perincian Biaya :

Biaya panggilan	: Rp.
Biaya penyerahan/karian:	Rp.
Salinan surat Gugat	: Rp.
Biaya jalan	: Rp.

Jumlah : Rp.

PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

LEMBAR DISPOSISI

S : <u>556/Um/86</u>	Rahasia : _____
_____	Penting : _____
<u>31 - 3 - 86</u>	Riasa : _____
: <u>82/PdC/86</u>	Tanggal penyelesaian :
<u>31 - 3 - 86</u>	
1 Nomor : <u>29 Maret 1986</u>	No :
1 angka : <u>Pdt. K. Dibyosumito</u>	
angka : <u>Izin tidak dapat hadir pada waktu Sidang</u>	

SEJAI / INFORMASI : <u>lamp. buktas yg tsb.</u>	DITERUSKAN KEPADA : <u>Agenda Kesub. Pdt.</u>
	<u>31-86. 3</u>
SESUDAH DIGUNAKAN HARAP SEGERA DIKERIBALIKAN	
1 : <u>Pdt. Pramono, Lepas. Rokan. Jb.</u>	<u>31-86. 3</u>

35

Purworejo, 29 Maret 1986.

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri
di
PURWOREJO.


Hal : Permohonan ijin
tidak hadir pada
Sidang tanggal
31 Maret 1986.

Dengan hormat,

Menanggapi surat panggilan tanggal 27 Maret 1986 no. 04/pdt/G/1986/PN Pwr yang kami terima pada tanggal 29 Maret 1986 hari Sabtu jam 09.45 pagi, supaya saya menghadap pada Sidang Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Senin tanggal 31 Maret 1986 jam 09.000 pagi, maka dengan ini kami mohon ijin untuk tidak hadir pada persidangan tersebut di atas, karena :

- a. perkara antara Ny. Mariam Tanuwidjaja dengan dokter Johannes Santo sa dokter pada RS/KIA/BP Panti Waluyo YAKKUM di Jl Nyai Laes 2 Purworejo, telah kami selesaikan secara damai dengan Ny. Mariam Tanuwidjaja yang diwakili oleh puteranya yaitu sdr. Ari Tandil dengan sdr. I. Handoko Tedjaatmaka SH. selaku Pengacara yang dibertuksa oleh Ny. Mariam Tanuwidjaja. Pada hari Jumat kami telah merasa kepastian dari sdr. I. Handoko Tedjaatmaka SH bahwa perkara ini sudah selesai.
- b. pada hari Senin tanggal 31 Maret 1986 jam 10.00 pagi kami diminta hadir di Ruang Kabit. Depkes. Bindal. Yankesmas. Kanwil. Depkes. Prop. Jateng Jln Imam Bonjol 209 Semarang. menemuhi surat Undangan tertanggal 22 Maret 1986 no. 1498/KANWILYKM-2/III/86.

Demikian harap menjadikan periksa.

Hormat kami

(Put. K. Dibyesumitro.)

Tembusan :

1. dikirim kepada D.P. YAKKUM
o/q Sekum dr. Sutijah Ngarse
di Sala.
2. arsip.

J. Handoko Tedjoatmoko, SH

ADVOKAT / PENGACARA

JL. TANJUNGANOM No. 1 TELP. 101
KUTOARJO

No. : A. 11/Kta/4/86.

Lam : -.-

Hal : Pencabutan perkara
No. 04/Pdt/G/86/
P N / Pwr.

Kutoarjo, 8 April 1986.

Tentu

Kepada
✓ Yth. Bapak Hakim Dalam Perkara
No. 04/Pdt/G/86/P. N. Pwr.
Di PURWOREJO.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : I. Handoko Tedjoatmoko, SH.
P e k o r j a n n : Advokat / Pengacara.
A l a m a t : Jln. Tanjunganom No. 1 Kutoarjo.

Dengan ini kami selaku kuasa Hukum dari Ny. Mariam Tenuwijaya, pekerjaan : Da-
gang, beralamat : Jln. Kol. Sugiyono No. 43 Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 9 Februari 1986 No. 1/HT/1986, melalui surat ini kami mengajukan penca-
butan perkara No. 04/Pdt/G/1986/P N .Pwr.

Bahwa karena ada kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak diluar persidangan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Hormat kami,

Pemohon Kuasa Penggugat.

Tembusan kepada para Tergugat,
Kuasanya.

1. Budi Andono dan Dibyo Sumitro
d/a Jln. A. Yani No. 15 PWR.
2. A R S I P .



Handoko Tedjoatmoko, SH.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 318167 - 318142 - 441705 - 441762

Fax. (024) 415429 E-Mail : soepra14@rad.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/661/UKS.05/VI/1999
Hal : Mohon Ijin Survey / Penelitian.
Lamp. :

9 June, 1999

Kepada : Yth, Bapak Gubernur
U.p. Kepala Direktorat Sosial Politik
Propinsi Jawa Tengah
di Semarang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata I (S.I) bersama ini kami mohon agar kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tersebut di bawah ini dapat diberikan Ijin untuk mengadakan Survey / Penelitian.

Nama : Sartono
NIM/NIRM : 95.20.1239 / 95.6.111.01000.50035
Fakultas : Hukum
Alamat : Jln. Gereja no.9
Ungaran.

Judul Penelitian :

PEMBUKTIAN ATAS MALAPRAKTEK DOKTER DALAM PERKARA PERDATA

Lokasi Penelitian : Semarang dan Purworejo.

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Endang Wahyati Y, SH.MH.

Nip. J058.184.006

Tembusan : Yth,

1. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Tengah
2. Walikota Semarang
3. Bupati Purworejo.
4. Arsip

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON 414205

Nomor : 070/3774 / VI / 99.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Semarang, 16 Juni 1999.

K E P A D A :
Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132
DI -

S E M A R A N G .


Membaca surat Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang No. B.2.02/661/UKS.05/VI/99 tgl 9 Juni 1999 tentang maksud Dr. SARTONO akan mengadakan penelitian berjudul : "PEMBUKTIAN ATAS MALAPRAKTEK DOKTER DALAM PERKARA PERDATA", untuk skripsi.

Lokasi : Kodya Semarang dan Kab. Purworejo
Waktu : 1 Juli - 1 Okt 1999
Pen. Jawab : ENDANG WAHYATTI Y., SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset/Survei/penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan akatentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 516592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 4086/ p/ VI/ 1999

I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kredit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 16 Juni 1999 no. 070/3374/VI/99
2. Surat dari Fakultas Hukum Unika Soegijapranata SMG tgl. 9 Juni 1999 nomor : B.2.02/661/UHS.05/VI/1999

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan: TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : SARTONO
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Gereja No.9 Ungaran
4. Penanggungjawab : Endang Wahyati, S.H., M.H.
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi berjudul " Pembuktian Atas Malapratik Bekter Dalam Perkara Perdata"
6. Lokasi : Kedya Semarang dan Kab. Purworejo

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah selembar.
- Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

1 Juli - 1 Oktober 1999

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 16 Juni 1999


A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I

U.B.

EMBUSAN :

- . Bakorstanasda Jateng / DIY.
- . Kapolda Jateng.
- . Kadis Sospol Pemerintah Prop. Dali I Jateng.
- . Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II
Semarang, Purworejo.
- . Arsip.



PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
JALAN TENTARA PELAJAR KM.04
--TELP: 21690, PURWOREJO, ---

S U K A T - K E T E R A N G A N .

Nomor : W9.Dt.UM.01.10- /292 /1999.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Panitara / Sekretaris Pengadilan Negeri Purworejo, menyerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama lengkap : SATONO .

Nim / Nira : 95.20.1239/95.6.111.01000.50035.

Fakultas : HUKUM / UNIKA SOEGIJAPANATA.

Alamat : Jln. Gereja No.9 Ungaran .

telah selesaikan Survey / Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Purworejo, termasuk sejak tanggal 5 Juli sampai dengan - 10 Juli 1999, dalam menyusun Skripsi yang berjudul " PEMBUKTIAN ATAS MALAPRAKTEK DOKTER DALAM PERIKAMA PERDATA "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

DIBUAT DI : PURWOREJO.

PADA TANGGAL : 12 JULI 1999.

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

U B

PANITERA / SEKRETARIS



MADI LUKMAN, S.Hk.
NIP: 040 009 845 .



IKATAN DOKTER INDONESIA
(THE INDONESIAN MEDICAL ASSOCIATION)
CABANG SEMARANG

Alamat Sekretariat : Komp. Perpustakaan FK. UNDIP Telp. 312348
Jl. Dr. Sutomo 14, Semarang - 50244

No. : 31./IDI/Cab/-/VII/1999

Lamp. : -

Hal : Ijin Survey/Penelitian

K e p a d a :
Yth. Pembantu Dekan I
Fakultas Hukum
UNIKA SUGIYOPRANATA
di
S e m a r a n g

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara No.B.2.02/664/UKS.05/VI/1999 tertanggal 6 Juni 1999 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kasus dugaan Malpraktek bagi Dokter di Indonesia khususnya untuk Anggota IDI Cabang Semarang hampir sangat jarang ada dan sulit dibuktikan, sehingga semua permasalahannya diakhiri dengan damai dan kekeluargaan.

Sedangkan kegiatan wawancara dengan Pengurus IDI Cabang Semarang agaknya saat ini belum memungkinkan, dengan permohonan maaf terpaksa kami tidak dapat mengijinkan pelaksanaan survey/penelitian.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Semarang, 8 Juli 1999

**Ikatan Dokter Indonesia
Cabang Semarang**

K e t u a



Dr. H. Bantuk Hadijanto, Sp.OG.

NPA IDI : 13.274

bersurat : Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang, Direktur RSUP Dr. Kartini Semarang, Kapela Dinas Kesehatan Kodiklat II Semarang, Dr. Tjondi Poegar, Sp.PD., Dr. Soetadijo, Sp.S. usaha : Dr. H. Bantuk Hadijanto, Sp.OG. Wakil Ketua I : Dr. A. Bharso Mochtar, Sp.OG. Wakil Ketua II : Dr. H. Subianto, Sp.B.Onk. Wakil Ketua III : Dr. Gondo Krajaning, Wakil Ketua IV : Dr. H. Sugiyono Siswohardjo, Sp.OG. Sekretaris : Dr. Suwito Magnedi, Sp.M., Dr. Endang Hari Wierna, Dr. Herman Kristanto, MS. Bendahara : Dr. Sri Amansul, Sp.PA. Dr. Rains Damna selanjutnya : Dr. Auri Purwanti, Sp.A. Dr. H. Samuels Oetomo,M.IIB ; Dr. Nilon Widyeh Hastuti, Dr. Eka Chandra Herina, MSc. Bid. Bantuan dan Pengembangan Profesi : DR. Nawawi, Sia Organisasi : Dr. Auri Purwanti, Sp.A. Dr. H. Samuels Oetomo,M.IIB ; Dr. Bambang Praseng Nugroho, Sp.F. Dr. Djamar Tahiro, Bid. Pengabdian Sosial : Wibowo, M.S.Med,Sp.And., Dr. Arie Bachdar, Sp.PD. Bid. Pengabdian Hukum dan Etik Kedokteran : Dr. Bambang Praseng Nugroho, MSc. Bid. Dikder Keluarga : Dr. Bambang Sudarmadi, Sp.A. Dr. H. Mohammad Purnama, Sia Penerbitan : Dr. Imam Sudaryono, Sp.PK. Dr. Boyanto, Sp.R. Dr. Neni Sulistioningsih, MSc. Bid. Dikder Keluarga : Kusrapitno Suprapto, Dr. MC. Inge Hartini MMPI. Sia Kejuhtaman Beni dan Disk.Raga : Dr. Hartono, Sp.A. Dr. Roy Hendricella, Sp.PD. Dr. Edwin Basyer, M.Kes. Bidan Pengembangan : Dr. Bimoesdi Wiranoto, Sp.A. Dr. Gondo Krajaning, Dr. Bambang Prameng, Sp.P. Dr. Gunadi Kurniarto, Sp.BB. Dr. Ahmad Soegijo Panitia Akreditasi Pertemuan Keluah Ketua : DR. Dr. Bambang Wiranoto, Sp.A. Dr. Arie Bachdar, Sp.PD. Anggota : Dr. Suriano, Sp.OG. Dr. Rudy Susanto, Sp.A. Dr. Iman Triyanto, MPH. Dr. Eric Bambang Priyono & Andi Sp.BS. anggota Persidikan PDsp/PDSm : Dr. A. Bharso Mochtar, Sp.OG. Dr. Suwito Magnedi, Sp.M.